

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN INDUK PERUSAHAAN (*HOLDING*)**

**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**A. Perseroan Terbatas**

**1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Di Indonesia, landasan yuridis Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Timbulnya istilah Perseroan Terbatas ini tidak dapat ditemukan asal usulnya karena pada awalnya Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV).<sup>31</sup>

Pengertian dari Perseroan Terbatas terdapat dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Arti dari “Perseroan” menunjukkan bahwa pada modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “Terbatas” menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya.<sup>32</sup>

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Perseroan Terbatas ini

---

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 63, mengutip Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, hal. 1.

<sup>32</sup> H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.51.

adalah entitas yang dilahirkan karena hukum, sehingga suatu Perseroan Terbatas dapat mengalami kelahiran, masa hidup, pengakhiran ataupun pembubaran.

Dalam penelitian skripsi ini, difokuskan terhadap pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, sehingga berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, didapati unsur-unsur dari Perseroan Terbatas adalah:

**a. Badan Hukum**

Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatannya sendiri, seperti subjek hukum manusia.<sup>33</sup> Status badan hukum Perseroan Terbatas akan diperoleh pada saat setelah Perseroan Terbatas didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan bukti pendaftaran.

**b. Didirikan berdasarkan Perjanjian**

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Oleh karena itu, ketika Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih, para pendirinya harus melakukan penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris.

---

<sup>33</sup> Khairandy, *op.cit.*, hal. 66.

Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain terkait dengan Perseroan Terbatas. Di dalam Anggaran Dasar diatur pedoman untuk menjalankan suatu Perseroan Terbatas semasa hidupnya dan di dalam keterangan lain memuat identitas Direktur dan Dewan Komisaris, identitas pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki.

**c. Melakukan Kegiatan Usaha**

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus mempunyai tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.

**d. Modal Dasarnya Terbagi dalam Saham**

Modal awal badan hukum bersumber dari aset pendiri Perseroan Terbatas yang dipisahkan, sehingga modal tersebut menjadi aset badan hukum.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan modal, yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar untuk mendirikan

Perseroan Terbatas ini terdiri atas seluruh nominal saham, kecuali Undang-Undang Pasar Modal mengatur lain.<sup>34</sup>

## 2. Kewenangan Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut mempunyai kewenangannya masing-masing dan wajib menjalankan wewenangnya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam konsep pemisahan kewenangan (*separation of power*) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### a. Kewenangan RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dari Perseroan Terbatas. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar.<sup>35</sup>

Kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di antaranya:

- 1) Mengubah Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1));

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 31.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Pasal 1 angka 4.

- 2) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (Pasal 38 ayat (1));
- 3) Menyetujui penambahan atau pengurangan modal Perseroan Terbatas (Pasal 41 ayat (1) *juncto* Pasal 44 ayat (1));
- 4) Memberikan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1));
- 5) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1));
- 6) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan Terbatas antara anggota Direksi, apabila terdapat dua Direksi atau lebih (Pasal 92 ayat (5));
- 7) Mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94 ayat (1) *juncto* Pasal 105 ayat (1) *juncto* Pasal 111 ayat (1));
- 8) Menentukan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 96 *juncto* Pasal 113);
- 9) Memberikan persetujuan dalam hal 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas dalam satu transaksi atau lebih (baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak), dialihkan atau dijadikan jaminan utang kekayaan Perseroan Terbatas (Pasal 102 ayat (1));

10) Memberikan persetujuan pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 104 ayat (1) *juncto* Pasal 127 ayat (1) *juncto* Pasal 142 ayat (1) huruf a);

11) Menerima laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuidasi Perseroan Terbatas yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1)).

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat dua jenis RUPS, yaitu (i) RUPS Tahunan, yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir; dan (ii) RUPS luar biasa, yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan Perseroan Terbatas. Setiap agenda RUPS harus memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kecuali dalam Anggaran Dasar menentukan lebih besar, yaitu terhadap:

- 1) Agenda umum dan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah lebih dari satu perdua bagian dari jumlah seluruh saham dan hak suara hadir atau diwakili (Pasal 86 *juncto* Pasal 87 ayat (2) *juncto* Pasal 42 ayat (2));
- 2) Perubahan Anggaran Dasar, pembelian saham kembali, penambahan modal dasar, pengurangan modal dasar, modal

ditempatkan, dan modal disetor Perseroan Terbatas adalah lebih dari dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dan hak suara hadir atau diwakili (Pasal 88 *juncto* Pasal 38 *juncto* Pasal 42 ayat (1) *juncto* Pasal 44 ayat (1)); dan

- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya Perseroan Terbatas, pembubaran Perseroan Terbatas, persetujuan dalam hal 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas dalam satu transaksi atau lebih (baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak), dialihkan atau dijadikan jaminan utang kekayaan Perseroan Terbatas adalah lebih dari tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dan hak suara hadir atau diwakili (Pasal 89 *juncto* Pasal 102).

**b. Kewenangan Direksi**

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Direksi adalah:

“Organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di antaranya:

- 1) Menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (Pasal 92 ayat (1));
- 2) Mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1)).

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas "*day-to-day management*" suatu Perseroan Terbatas. Kewenangan yang dimiliki Direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS menentukan lain.<sup>36</sup>

**c. Kewenangan Dewan Komisaris**

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Dewan Komisaris adalah "Organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 98 ayat (3).



Kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di antaranya:

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas atau usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat (1));
- 2) Dapat memberhentikan Direksi untuk sementara waktu dengan alasan tertentu (Pasal 106 ayat (1));

Anggaran Dasar juga dapat mengatur pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>37</sup>

### 3. Restrukturisasi Perseroan Terbatas

Restrukturisasi Perseroan Terbatas adalah suatu tindakan korporasi yang dilakukan untuk penyehatan suatu kondisi yang dialami perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap struktur perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dan memenuhi tuntutan pasar.

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 117 ayat (1).

Restrukturisasi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu:

**a. Penggabungan (*Merger*)**

Kata “*merger*” merupakan suatu “fusi” atau “absorpsi” dari suatu benda atau hak pada benda hak lainnya.<sup>38</sup> *Merger* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dengan istilah penggabungan.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, Penggabungan (*Merger*) adalah tindakan korporasi yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih dengan cara menggabungkan diri ke Perseroan Terbatas lain yang sudah ada dan mengakibatkan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri tersebut berakhir

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal.1.

demi hukum, sehingga segala kekayaan dan tanggung jawab beralih kepada Perseroan Terbatas lainnya.

**b. Peleburan (Konsolidasi)**

Konsolidasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dengan istilah peleburan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, peleburan (Konsolidasi) adalah tindakan korporasi yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih dengan cara meleburkan diri, sehingga terbentuk Perseroan Terbatas baru dan mengakibatkan Perseroan Terbatas yang meleburkan diri tersebut berakhir demi hukum. Setelah terjadinya peleburan (Konsolidasi), kekayaan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas yang meleburkan diri akan beralih kepada Perseroan Terbatas yang baru dibentuk.

### c. Pengambilalihan (Akuisisi)

Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dengan istilah pengambilalihan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, pengambilalihan (Akuisisi) merupakan tindakan korporasi untuk mengambil alih suatu Perseroan Terbatas oleh Perseroan Terbatas lainnya, sehingga akan terjadi peralihan pengendalian dalam Perseroan Terbatas yang diambil alih. Pengambilalihan (Akuisisi) ini dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan dengan cara melalui Direksi Perseroan Terbatas atau langsung dari pemegang saham.

### d. Pemisahan

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, pemisahan merupakan tindakan korporasi untuk memisahkan suatu usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dan mengakibatkan kekayaan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas tersebut beralih ke Perseroan Terbatas lainnya. Pemisahan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

- 1) **Pemisahan murni** → mengakibatkan seluruh kekayaan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas beralih karena hukum kepada dua Perseroan Terbatas atau lebih yang menerima peralihan.
- 2) **Pemisahan tidak murni** → dalam pemisahan tidak murni, eksistensi Perseroan Terbatas yang melakukan pemisahan tetap ada, hanya mengakibatkan sebagian kekayaan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas tersebut beralih karena hukum kepada satu Perseroan Terbatas lainnya atau lebih yang menerima peralihan.

Terhadap seluruh tindakan korporasi dalam melakukan restrukturisasi Perseroan Terbatas ini sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, wajib untuk diperhatikan terkait kepentingan:

- 1) Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan Terbatas;
- 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya;
- 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

## **B. Badan Usaha Milik Negara**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagai badan usaha yang dibentuk oleh negara, selain tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, memberikan pengertian bahwa “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan pengertian BUMN dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka didapati unsur-unsur dari BUMN adalah:

**a. Badan Usaha**

Badan usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah badan usaha berbentuk badan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan memberikan definisi bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas, badan usaha adalah organisasi bisnis yang mengelola kegiatan usaha tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>39</sup>

**b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara**

Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara maksudnya adalah negara harus mempunyai 100% atau minimal 51% kepemilikan modalnya dalam suatu badan usaha.

**c. Penyertaan Modal secara Langsung**

Penyertaan Modal secara langsung adalah pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal BUMN yang diberikan oleh negara langsung kepada BUMN tersebut. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dikatakan bahwa:

---

<sup>39</sup> Khairandy, *op.cit.*, hal. 160.

“Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

**d. Modal Penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa “modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam penjelasan pasal tersebut, maksud dari dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.

Adanya modal negara yang diberikan kepada BUMN tersebut menjadikan pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi berdasarkan pada APBN, melainkan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat.<sup>40</sup>

**2. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara**

Pada awalnya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BUMN, BUMN dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan).

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Penjelasan Pasal 4 ayat (1).



Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak relevan dan tidak dapat mengikuti perkembangan dunia korporasi. Hal tersebut menjadikan landasan hukum yang ada pada saat itu menjadi lemah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukannya pembaruan peraturan menjadikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BUMN dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang di dalamnya menyederhanakan kelompok BUMN menjadi dua jenis, yaitu:

**a. Perusahaan Perseroan (Persero)**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan definisi bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah (i) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; dan (ii) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>41</sup>

Persero dapat berbentuk Persero Tertutup dan Persero Terbuka. Persero Terbuka merupakan Persero yang modal dan

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Pasal 12.

jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>42</sup> Sedangkan, Perseroan Tertutup merupakan Persero yang tidak termasuk dalam kriteria Persero Terbuka.<sup>43</sup>

#### **b. Perusahaan Umum (Perum)**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan definisi bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dengan persetujuan Menteri.<sup>44</sup>

Pada saat ini, eksistensi Perum di Indonesia semakin sedikit karena beberapa Perum sudah berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perum yang masih tersisa sampai saat ini, diantaranya Perum Perhutani, Perum Damri, Perum

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Pasal 1 angka 3.

<sup>43</sup> Khairandy, *op.cit.*, hal. 179.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Pasal 36.

Bulog, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Perum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Jasa Tirta I, dan Perum Jasa Tirta II.

### 3. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara

Restrukturisasi BUMN adalah penataan kembali BUMN terkait dengan struktur, organisasi, aspek hukum, komposisi kepemilikan, aset, dan intern manajemen. Restrukturisasi dilakukan untuk menyetatkan BUMN agar kegiatannya dapat berjalan dengan efisien, transparan, dan profesional.

Tujuan dilakukannya restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.<sup>45</sup>

Diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam melakukan restrukturisasi BUMN terdapat dua cara, yaitu:

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Pasal 72 ayat (2).

### a. Restrukturisasi Sektoral

Restrukturisasi sektoral ini pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan<sup>46</sup> dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, yang mengarah pada persaingan usaha yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Restrukturisasi sektoral dapat dilakukan dengan cara memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk mengurangi integrasi vertikal sektor, peningkatan kompetisi, introduksi persaingan dari industri substitusi, pemasok lain dalam sektor yang sama, dan peningkatan persaingan pasar, serta demonopolisasi melalui regulasi.<sup>47</sup>

### b. Restrukturisasi Perusahaan/Korporasi

Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa, restrukturisasi perusahaan/korporasi, meliputi:

- 1) Peningkatan intensitas persaingan usaha, khususnya pada sektor-sektor monopoli;
- 2) Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN sebagai badan usaha, termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Pasal 73 huruf a.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, Penjelasan Umum Pasal 73.

*Governance*) dan penetapan pedoman terkait pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;

- 3) Restrukturisasi internal yang meliputi keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Merujuk pada Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait dengan ketentuan restrukturisasi, Kementerian BUMN membuat program restrukturisasi yang memfokuskan penataan kembali BUMN melalui beberapa model tindakan korporasi (*corporate action*), yaitu *Stand Alone*, Merger/Konsolidasi, dan  *Holding*.<sup>48</sup> Program Restrukturisasi dapat dilakukan kepada BUMN yang tidak sehat maupun BUMN yang sehat, agar BUMN dapat berkembang menjadi lebih besar.

### C. Induk Perusahaan ( *Holding*) Badan Usaha Milik Negara

#### 1. Pengertian Induk Perusahaan ( *Holding*)

Saat ini belum terdapat Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan definisi induk perusahaan ( *Holding*), sehingga mengacu pada terminologi yang dipakai oleh  *Public Utility Holding Company Act* di Amerika Serikat, pengertian dari induk perusahaan ( *Holding*) adalah:

*“A corporation formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage, the term is applied*

<sup>48</sup> Kementerian BUMN RI, *loc.cit.*

*to any corporation which does in fact control other corporations commonly referred to as subsidiaries”.*<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka induk perusahaan ( *Holding*) adalah sebuah perusahaan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan lain dengan kepemilikan modal saham mayoritas. Kemudian, terhadap perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan ( *Holding*) tersebut disebut sebagai anak perusahaan.

Terdapat beberapa pandangan ahli hukum yang memberikan pengertian terkait induk perusahaan ( *Holding*), di antaranya Munir Fuady mengatakan bahwa “perusahaan  *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut.”<sup>50</sup>

Ray August juga memberikan definisi terhadap induk perusahaan ( *Holding*), yaitu “perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian-uraian pengertian induk perusahaan ( *Holding*) diatas, dapat dikatakan bahwa induk perusahaan ( *Holding*) adalah perusahaan yang memiliki jumlah saham dalam perusahaan

<sup>49</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 24, mengutip William E. Mosher & Finla G. Crawford. *Public Utility Regulation*, hal. 322.

<sup>50</sup> Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, *loc.cit.*

<sup>51</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, *loc.cit.*, mengutip Ray August, *international Business Law: Text, cases, and readings*, hal. 192.

lain, sehingga perusahaan tersebut sebagai induk perusahaan ( *Holding*) mempunyai kendali untuk menjalankan roda perusahaan lain, yaitu anggota  *holding*. Induk perusahaan ( *Holding*) tersebut bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan secara kolektif sebagai satu kesatuan manajemen.<sup>52</sup>

## 2. Jenis-Jenis Induk Perusahaan ( *Holding*)

Dalam pembentukan induk perusahaan ( *Holding*) harus ditentukan model induk perusahaan ( *Holding*) apa yang akan digunakan untuk menentukan peranan induk perusahaan ( *Holding*) ke anggota  *holding*.

Berikut ini jenis-jenis induk perusahaan ( *Holding*) ditinjau dari kegiatan usahanya:<sup>53</sup>

### a. *Investment Holding Company*

Pada jenis  *holding* ini, induk perusahaan ( *Holding*) hanya mempunyai saham pada anak perusahaan tanpa melakukan kegiatan operasional ataupun pendukung, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh induk perusahaan ( *Holding*) berasal dari dividen anak perusahaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 25.

**b. *Operating Holding Company***

Pada jenis *holding* ini, induk perusahaan ( *Holding*) tidak hanya mempunyai saham pada anak perusahaan, namun juga menjalankan kegiatan usaha dan melakukan pengendalian pada anak perusahaan.

Kemudian, terdapat jenis-jenis model *holding* yang ditinjau berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan anak perusahaan, yaitu:<sup>54</sup>

**a. *Financial Holding Company***

Pada jenis *holding* ini, prinsip utamanya adalah penentuan target finansial dan tingkat keterlibatan dengan anak perusahaannya paling sedikit. Kegiatan utamanya adalah melakukan akuisisi/divestasi bisnis berdasarkan pendekatan portfolio (risiko, *return* dan diversifikasi), alokasi pendanaan, menentukan target finansial ke bisnis *existing* (pendapatan dan biaya).

**b. *Operational Holding Company***

Pada jenis *holding* ini, prinsip utamanya adalah pengelolaan bisnis bersama dengan anak perusahaan dan tingkat keterlibatan dengan anak perusahaannya paling banyak. Kegiatan utamanya adalah memberikan arahan strategis, finansial, dan operasional kepada unit bisnis, serta mengelola aktivitas bisnis

---

<sup>54</sup> PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), *RKAP 2022 BUMN Holding Pangan*, (2021), hal. 24, [https://idfood.co.id/assets/uploads/document/rkap/Buku RKAP 2022 Holding Pangan.pdf](https://idfood.co.id/assets/uploads/document/rkap/Buku_RKAP_2022_Holding_Pangan.pdf), (Diakses pada 11 Desember 2022).



yang mempengaruhi seluruh bisnis, seperti *relationship management*.

### c. *Strategic Holding Company*

Pada jenis *holding* ini, prinsip utamanya adalah penentuan arahan strategis dan terhadap aktivitas bisnis strategis, jenis induk perusahaan ( *Holding*) ini juga menentukan arahan operasional. Tingkat keterlibatan induk perusahaan ( *Holding*) dengan anak perusahaannya berada di tengah-tengah, antara *financial holding company* dan *operational holding company*.

Jenis *holding* ini, hanya melakukan fungsi manajerial tanpa melakukan aktivitas operasi. Kegiatan utamanya adalah memberikan arahan strategis, finansial, dan penciptaan nilai melalui *expertise sharing*, serta mengawasi dan untuk beberapa hal ikut mengelola aktivitas bisnis strategis.

Model Holding	Financial Holding	Strategic Holding	Operational Holding
Korporet sebagai	Portfolio Coordinator	Strategic Leader	Key Manager
Karakteristik Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akuisisi / divestasi bisnis berdasarkan pendekatan portofolio (risiko, return, diversifikasi)</li> <li>Alokasi pendanaan</li> <li>Menentukan target finansial ke bisnis</li> <li>eksisting (pendapatan dan biaya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan strategis, finansial, dan penciptaan nilai melalui <i>expertise sharing</i></li> <li>Mengawasi dan (untuk beberapa hal tertentu) mengelola aktivitas bisnis strategis (misal <i>relationship management</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan strategis, finansial, dan operasional kepada unit bisnis</li> <li>Mengelola aktivitas bisnis yang mempengaruhi seluruh bisnis (misal <i>relationship management</i>)</li> </ul>
	"We want to know your results"	"We want to lead and guide you in what you do"	"We will implement and manage what you do"

**Tabel II.1:** Model *Holding* Berdasarkan Tingkat Keterlibatannya.

**Sumber:** PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), *RKAP 2022 BUMN Holding Pangan, op.cit.*, hal. 25.

Dilihat dari sisi variasi usahanya, suatu grup usaha atau *holding* dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>55</sup>

**a. Grup Usaha Vertikal**

Jenis usaha *holding* ini masih berkaitan satu sama lain (serupa), namun mata rantainya berbeda-beda. Contohnya, terdapat anak perusahaan yang memasok bahan baku dan anak perusahaan lainnya memproduksi produk setengah jadi, bahan jadi, bahkan dilakukannya bahkan ekspor impor. Oleh karena itu, kelompok perusahaan menguasai jenis produksi dari hulu hingga hilir.

**b. Grup Usaha Horizontal**

Jenis usaha *holding* ini, antara anak perusahaan yang satu dengan yang lainnya tidak berkaitan satu sama lain.

**c. Grup Usaha Kombinasi**

Jenis usaha *holding* ini, gabungan dari grup usaha vertikal dan grup usaha horizontal, dimana terdapat beberapa anak perusahaan yang usahanya berkaitan dalam suatu mata rantai (hulu ke hilir) dan beberapa anak perusahaan lainnya tidak berkaitan satu sama lain.

---

<sup>55</sup> Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, op.cit.*, hal 91.

### 3. Keuntungan dan Kerugian dari Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding*)

Setiap tindakan atau keputusan bisnis yang akan dilakukan harus dipertimbangkan dengan baik untuk meminimalisir risiko kerugian. Hal ini dikarenakan dalam suatu kegiatan bisnis pasti menimbulkan keuntungan kerugian.

Tindakan korporasi pembentukan induk perusahaan ( *Holding*) di Indonesia tentu saja tidak luput dari keuntungan dan kerugian.

#### a. Keuntungan dari Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding*)

Munir Fuady menyebutkan keuntungan mempunyai suatu perusahaan *holding* dalam suatu kelompok usaha, diantaranya:<sup>56</sup>

##### 1) Hak Pengawasan yang Lebih Besar

Terhadap induk perusahaan ( *Holding*) dengan kepemilikan kurang dari 50% saham anak perusahaan, tetap dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan dalam hal:

- a) Anak perusahaan sangat mengharapkan eksistensi induk perusahaan ( *Holding*) karena perusahaan *holding* dan/atau pemiliknya terkenal;
- b) Apabila pemegang saham lainnya terpisah-pisah, selain induk perusahaan ( *Holding*);
- c) Apabila induk perusahaan ( *Holding*) diberi hak veto.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 92-94.

## 2) Pengontrolan dan Operasional yang Lebih Mudah dan Efektif

Pengontrolan dapat dilakukan induk perusahaan ( *Holding*) kepada anggota  *holdingnya*, sehingga dapat dengan mudah diawasi. Serta, dalam operasional lebih mudah dan efektif karena masing-masing anggota  *holding* dapat bekerja sama dan membantu satu sama lain.

## 3) Kemudahan Sumber Modal

Dibentuknya induk perusahaan ( *Holding*) menjadikan anggota  *holding* menjadi lebih besar secara satu kesatuan, maka dimungkinkan dana yang didapatkan oleh anak perusahaan dari pihak ketiga lebih besar. Serta, induk perusahaan ( *Holding*) ataupun anggota  *holding* dapat memberikan beragam jaminan utang terhadap utang anggota  *holding* lainnya.

## 4) Keakuratan Keputusan yang Diambil

Induk perusahaan ( *Holding*) dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara sentral, sehingga keakuratan dari keputusan tersebut dapat lebih terjamin. Hal tersebut dikarenakan induk perusahaan ( *Holding*) mempunyai kualitas yang lebih tinggi karena dalam pengambilan keputusannya dapat membandingkan persoalannya dengan anggota  *holding*

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

lainnya sehingga pengetahuan terkait persoalan bisnis lebih banyak.

**b. Kerugian dari Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding* )**

Munir Fuady juga menyebutkan terdapat kerugian mempunyai suatu perusahaan  *holding*  dalam suatu kelompok usaha, diantaranya:<sup>58</sup>

**1) Pajak Ganda**

Dalam induk perusahaan ( *Holding* ) terdapat kemungkinan terjadinya pemungutan pajak berganda ketika dividen diberikan kepada induk perusahaan ( *Holding* ) sebagai pemegang saham.

**2)  *Management One Man Show***

Adanya induk perusahaan ( *Holding* ) ini memberikan ruang terjadinya  *Management One Man Show* , yaitu tipe kepemimpinan yang melibatkan diri dari awal hingga akhir. Hal ini akan lebih berbahaya kepada kelompok usaha dengan tipe horizontal atau kombinasi. Oleh karena itu, masing-masing bidang bisnis harus bisa mengambil keputusan yang berbeda satu sama lain.

**3)  *Conglomerate Game***

Dikhawatirkan terjadinya  *conglomerate game* , yaitu permainan dalam konglomerasi bisnis ke arah negatif, misal

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

memanipulasi laporan pemasukan perusahaan, *transfer pricing*, atau membesar-besarkan informasi tertentu.

#### 4) Penutupan Usaha

Adanya kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha anggota *holding*, apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usahanya.

#### 5) Risiko Usaha

Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan.

### 4. Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding* ) Badan Usaha Milik Negara

#### a. Prosedur Pembentukan Induk Perusahaan ( *Holding* )

Pembentukan induk perusahaan ( *Holding* ) dapat dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:<sup>59</sup>

##### 1) Prosedur Residu

Pada prosedur residu, terjadi pemecahan masing-masing sektor usaha perusahaan, sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang mandiri. Terhadap perusahaan sisanya (residu) dari perusahaan asal akan menjadi induk perusahaan ( *Holding* ) dan menjadi pemegang saham perusahaan-perusahaan yang dipecah tersebut.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 86-90.

## 2) Prosedur Penuh

Pada prosedur penuh, perusahaan yang menjadi induk perusahaan ( *Holding* ) adalah perusahaan mandiri dengan kepemilikan yang sama atau berhubungan saling terpisah, tanpa berfokus pada induk perusahaan ( *Holding* ). Dalam prosedur ini, pembentukan dilakukan dari perusahaan penuh dan mandiri, sehingga calon induk perusahaan ( *Holding* ) dapat berupa:<sup>60</sup>

- a) Dibentuk perusahaan baru;
- b) Perusahaan yang sudah ada, namun kepemilikannya sama atau berkaitan; atau
- c) Diakuisisi perusahaan yang lain, namun dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

## 3) Prosedur Terprogram

Pada prosedur terprogram, sejak awal mula dibentuknya perusahaan sudah direncanakan untuk membuat perusahaan  *holding* , sehingga perusahaan yang pertama didirikan menjadi induk perusahaan ( *Holding* ) dan setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain dengan induk perusahaan ( *Holding* ) sebagai

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 88.

pemegang saham, biasanya bersama dengan pihak lain sebagai rekan usaha.

## **b. Struktur Induk Perusahaan ( *Holding* ) Badan Usaha Milik Negara**

Pada saat ini, Kementerian BUMN sedang gencar-gencarnya melakukan restrukturisasi melalui pembentukan induk perusahaan ( *Holding* ) BUMN. Berikut ini beberapa induk perusahaan ( *Holding* ) BUMN yang sudah terbentuk sebelum adanya pembentukan induk perusahaan ( *Holding* ) BUMN sektor pangan, diantaranya:


### **1) *Holding* BUMN Ultra Mikro**

Pada tanggal 13 September 2021, Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk  *Holding*  BUMN Ultra Mikro dengan ditunjuknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan ( *Holding* ) dan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani sebagai anggota  *holding* . Pembentukan  *holding*  ini terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan dilakukannya  *inbreng*  saham anggota  *holding* , sehingga komposisi pemegang saham terbagi atas Negara Republik Indonesia




sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham Seri B.

### SEBELUM TERJADINYA HOLDING



Gambar II.1: Struktur BUMN Sektor Ultra Mikro Sebelum Terjadi  *Holding*.

### SESUDAH TERJADINYA HOLDING



Gambar II.2: Struktur BUMN Sektor Ultra Mikro Setelah Terjadi  *Holding*.

Dengan adanya pembentukan induk perusahaan ( *Holding*) ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

menjadi pemegang saham PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani dengan kepemilikan saham 99,99%.<sup>61</sup>


## 2) *Holding* BUMN Jasa Survei

Pada tanggal 17 Desember 2021, Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk  *Holding* BUMN Jasa Survei dengan ditunjuknya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan ( *Holding*) dan PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia sebagai anggota  *holding*. Pembentukan  *holding* ini terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia dan dilakukannya  *inbreng* saham anggota  *holding*, sehingga komposisi pemegang saham terbagi atas Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan pemegang saham lainnya sebagai pemegang saham Seri B.

---


<sup>61</sup> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021*, (2022), hal. 21, [https://bri.co.id/documents/20123/56786/AR\\_2021\\_Bank\\_BRI-IND\\_\(2\).pdf](https://bri.co.id/documents/20123/56786/AR_2021_Bank_BRI-IND_(2).pdf), (Diakses pada 12 Desember 2022).

### SEBELUM TERJADINYA HOLDING



Gambar II.3: Struktur BUMN Sektor Jasa Survei Sebelum Terjadi  *Holding*.

### SESUDAH TERJADINYA HOLDING



Gambar II.4: Struktur BUMN Sektor Jasa Survei Setelah Terjadi  *Holding*.

Dengan adanya pembentukan induk perusahaan ( *Holding*) ini, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi pemegang saham PT Superintending Company of

Indonesia dengan kepemilikan saham 94,9997% dan PT Surveyor Indonesia dengan kepemilikan saham 85,1160.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), *Laporan Tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2021*, (2022), hal.51, [https://www.bki.co.id/file\\_download/778709AR/BKI\\_2021\\_2410\\_20221024161543\\_basic\\_compression.pdf](https://www.bki.co.id/file_download/778709AR/BKI_2021_2410_20221024161543_basic_compression.pdf), (Diakses pada 12 Desember 2022).